

SALINAN

**BUPATI SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN BUPATI SORONG SELATAN
NOMOR : 160/100/BSS/W/TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGAKUAN PERLINDUNGAN DAN PENGHORMATAN
HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT
SUKU TEHIT, SUB-SUKU YABEN DISTRIK KONDA
KABUPATEN SORONG SELATAN**

BUPATI SORONG SELATAN,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan, maka Bupati Sorong Selatan berwenang menetapkan Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Suku Tehit Sub Suku Yaben Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang , Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Suku Tehit Sub Suku Yaben Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan.

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan;
12. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 198.1/115/B55/III/Tahun 2023 tentang Penetapan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU

: Mengakui dan melindungi keberadaan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Suku Tehit Sub Suku Yaben Distrik Konda Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Masyarakat Hukum Adat Suku Tehit, Sub-suku Yaben, Distrik Konda sebagaimana Diktum KESATU memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak ulayat marga;
- b. Hak perorangan warga Masyarakat Hukum Adat atas tanah, dan sumber daya alam;
- c. Hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya alam, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar;
- d. Hak untuk mengurus diri sendiri;
- e. Hak atas pembangunan;
- f. Hak atas spritualitas dan kebudayaan;
- g. Hak atas lingkungan hidup;
- h. Hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus;

- i. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan;
- j. Hak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan;
- k. Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat;
- l. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan status Kawasan, dan program pemerintah dan pihak lain yang diselenggarakan di atas wilayah adat;
- m. Hak atas penghidupan layak;
- n. Hak atas perlindungan pembela hak asasi manusia lingkungan; dan
- o. Hak - hak lain yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

KETIGA

: Masyarakat Hukum Adat Suku Tehit, Sub-suku Yaben, Distrik Konda,

Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana Diktum KESATU berkewajiban sebagai berikut:

- a. Menerapkan dan melestarikan tatanan nilai adat - istiadat dan budaya yang berlaku di Masyarakat Hukum Adat Suku Tehit, Sub-suku Yaben, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan;
- b. Menjalankan Pranata/Pemerintahan Adat dan Perangkat Adat;

Melindungi dan mengelola sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adatnya secara lestari.

KEEMPAT

: Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berpedoman pada:

- a. Peraturan Adat, Hukum Adat, Sanksi Adat yang diakui Masyarakat Hukum Adat setempat dengan memperhatikan Prinsip Keadilan Sosial, Kesetaraan Gender, Hak Asasi Manusia dan Kelestarian Lingkungan Hidup;
- b. Jika terdapat Hutan Adat yang berada di dalam Kawasan Hutan maka Masyarakat Hukum Adat berkewajiban untuk membuat permohonan kepada Menteri yang membidangi hutan sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang

berlakuk agar mendapat legalitas status Hutan Adat;

- c. Wilayah Adat yang disejajarkan dengan Tanah Hak Ulayat wajib mendaftarkan Wilayah Masyarakat Hukum Adat di Kantor Badan Pertanahan Nasional; dan
- d. Tanggung jawab Pemerintah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

KELIMA

Wilayah Adat Suku Tehit, Sub-suku Yaben, Distrik Konda, Kabupaten

Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki luas wilayah adat 27.401,765 hektar. Secara Geografis Terletak pada posisi 131° 51'24, 7032" BT, 1° 33' 0,1404" LS sampai 132° 3' 39,7152"

BT, 1° 44' 10,1472" LS. Wilayah Adat Suku Tehit, Sub-suku Yaben, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan memiliki Wilayah Adat dengan

batas – batas sebagai berikut:

- Batas Bagian Utara : Wilayah Adat Sub-suku Afsya, dan Sub-suku Nakna
- Batas Bagian Timur : Sungai Woronggei
- Batas Bagian Selatan : Laut Seram
- Batas Bagian Barat : Sungai Kaibus

KEENAM

Wilayah Adat Suku Tehit, Sub-suku Yaben, Distrik Konda berada di Wilayah Administrasi Distrik Konda, Kampung Konda, dan Kampung Wamargege.

KETUJUH

: Wilayah Adat Suku Tehit, Sub-suku Yaben, Distrik Konda tidak mengubah batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung setempat, dan Distrik.

KEDELAPAN

: Wilayah Adat Sub Suku Yaben Distrik Konda sebagaimana dimaksud Diktum Kelima, tercantum pada peta Skala 1:80,000 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEMBILAN

: Pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat Sub Suku Yaben dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang -undangan

yang berlaku.

- KESEPULUH** : Mengakui keberadaan peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Sub Suku Yaben baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan hidup.
- KESEBELAS** : Dalam hal pemanfaatan wilayah adat, harus mendapat pengakuan tertulis dari komunitas adat berdasarkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).
- KEDUABELAS** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sorong Selatan dan biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan
Pada tanggal : 3 JUNI 2024
BUPATI SORONG SELATAN,

CAP/TTD

SAMSUDIN ANGGILULI

Sesuai aslinya
a.n. SETDA KABUPATEN SORONG SELATAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



THEODOSIUS A. HENDRI THESIA, SH
PEMBA TUGAS KEPALA BAGIAN HUKUM
NIP. 197707192006051001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
9. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
12. Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya di Sorong;
13. Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
14. Bupati Sorong Selatan di Teminabuan;
15. Kapolres Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
16. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sorong;
17. Dandim 1807 Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
19. Kepala ATR/BPN Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
20. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
21. Kepala Distrik Konda di Kampung Bariat;
22. Direktur Badan Registrasi Wilayah Adat di Jakarta;
23. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
24. Peninggal.

Lampiran I Keputusan Bupati Sorong Selatan
Nomor : 189/109/BSS/VI/2024
Tanggal : 3 JUNI 2024

SEJARAH MASYARAKAT ADAT SUB SUKU YABEN

ASPEK SEJARAH PENGUASAAN WILAYAH ADAT

SEJARAH PERJALANAN SUB-SUKU YABEN

Masyarakat hukum adat Suku Yaben diklasifikasikan sebagai bagian dari suku besar Tehit, hal ini telah tercantum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan. Walaupun dalam kenyataannya secara bahasa, budaya dan tradisi yang dimiliki oleh suku Yaben berbeda dengan suku besar Tehit. Namun karena telah terjadi akulturasi antara Suku Tehit dan Suku Yaben seperti tarian, nyanyian, dan bahkan penggunaan bahasa, sehingga hal ini kemudian masih dapat diterima oleh suku Yaben dan pada profil MHA ini Suku Yaben akan disebutkan sebagai Sub-suku Yaben.

Sub-suku Yaben pada umumnya tersebar dibagian pesisir pantai (Timur - Barat) hingga sampai sedikit kearah utara Kabupaten Sorong Selatan. Berikut berapakah kelompok sub-suku Yaben, yaitu:

- 1. Yaben Nerigo (Imeko)**
- 2. Yaben Bira (Inanwatan)**
- 3. Yaben Iwaro (Metemani)**
- 4. Yaben Konda**
- 5. Yaben Saifi**
- 6. Yaben Srer**
- 7. Yaben Mlaqya (Wersar)**

Dalam penuturan para tetua adat di kampung konda dan wamargege bahwa sejarah perjalanan leluhur masyarakat hukum adat sub-suku Yaben dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Yaben Simora

Kelompok Yaben simora terdiri dari 2 (dua) kelompok kecil yang bergabung yaitu kelompok yaben Marga Mabruaru dan Kelompok Yaben marga Okumsaru. Kelompok marga Mabruaru terdiri dari marga Mabruaru, sebagian kecil marga Pumsaru, marga Tinjaru, marga Temaru dan marga Segetmena.

Sedangkan kelompok Marga Okumsaru besar terdiri dari marga sebagian marga Tinjaru, marga Oseri dan marga Syabaru.

2. Yaben Demen

Kelompok Yaben Demen terdiri dari gabungan beberapa marga yaitu marga Rumsaru, Onyomsaru, marga Mecibaru, marga Bagerei, marga Onamo, Kasminya dan Syabaru.

3. Yaben Onipia

Kelompok Yaben Onipia terdiri dari beberapa marga seperti sebagian marga mecibaru, marga Temaru, marga Oseri, marga Onamo dan marga Irio.

Berdasarkan perjalanan leluhur yang ceritakan oleh masing-masing kelompok Yaben dinarasikan sebagai berikut

Sejarah Perjalanan Leluhur Sub-suku Yaben Kelompok Yaben Simora

Penutur: Yohanes Mabruaru

Dalam penuturan para tetua adat sub-suku kelompok Yaben Simora bahwa perjalanan kelompok sub-suku Yaben kelompok Yaben Simora dimulai dari Pulau Seram. Diceritakan bahwa zaman dahulu perjalanan kelompok Yaben Simora yang dipimpin oleh Marga Mabruaru hanyut dengan pulau "Mabruaru Aja" sampai terdampar dan kandas di muara sungai Kaibus. Saat itu kelompok Yaben Simora yang dipimpin oleh marga Mabruaru tetap tinggal diatas pulau sampai pada akhirnya muncul seekor burung bangau hitam (Kadoki) membawa kayu untuk bersarang di pulau itu.

Bagi mereka dengan kedatangan burung bangau hitam menjadi tanda bahwa ada daratan lainnya yang berada dekat disekitar pulau yang mereka tinggali. Beberapa waktu berselang setelah kemunculan burung angú hitam tersebut kemudian persediaan makanan mereka sudah menipis, sehingga keluarga Mabruaru sebagai pemimpin dari kelompok Yaben Simora kemudian berinisiatif meninggalkan pulau yang mereka tinggal untuk mulai mencari daratan. Dengan keberanian salah satu anggota keluarga yang tertua dari kelompok yang berasal dari marga Mabruaru

kemudian menyampaikan kepada keluarganya dengan pesan sebagai berikut "Nescbc owageri Ajauro cimata" yang artinya kamu tinggal tunggu saya, saya akan mencoba berjalan menyusuri pasir. Setelah seharian berjalan sang kaka kemudian kembali. Pada hari berikutnya sang kaka memutuskan kembali untuk berjalan sambil berpesan kepada keluarganya "Owageriro taiga memewomata" yang artinya kalian tinggal, saya pergi kembali mencari daratan. Pada perjalanan kali ini sang kaka memutuskan jalan bersama sang istri dengan menyertakan beberapa barang. Setelah berpesan kepada keluarga, kemudian mereka berdua berjalan mengikuti pasir sampai di batas ujung daratan pasir. Disana mereka berdua bertemu dengan 2 ekor burung bangau putih yang berukuran besar. Dengan kemampuan mereka pada jaman itu mereka berdua kemudian mencoba menaiki kedua burung bangau tersebut tetapi tidak mampu terbang. Beberapa saat kemudian, muncul 1 ekor tuturga (Penyu) yang terlihat oleh mereka berdua sedang naik ke atas pasir. Dengan kekuatan spiritual yang mereka miliki kemudian mereka berdua menaiki punggung penyu tersebut

menuju ke daratan.

Setelah tiba didaratan mereka berdua memutuskan untuk membuat pondok sebagai tempat tinggal dan bertempat tinggal kurang lebih selama 3 hari. Selama bertempat tinggal disitu mereka berdua menebang sagu untuk dijadikan sebagai bahan makanan. Setelah hari ketiga mereka memutuskan untuk memotong pelepah sagu dan nipah untuk digunakan sebagai penanda untuk keluarga mereka yang berada di pulau "Mabruaru Aja" dengan cara menghanyutkan pelepah tersebut mengikuti arus turun ke laut. Keluarga yang tinggal dipulau akhirnya melihat potongan pelepah sagu dan nipah dan berkata "ohh, kaka dan istrinya sudah menemukan daratan". Setelah terjadi penemuan tanda yang diberikan oleh kaka mereka bersama istrinya melalui pelepah sagu dan nipah kemudian mereka sekeluarga kemudian memutuskan untuk mengikuti kaka dan istrinya ke daratan.

Mereka tinggal di daratan dan membuat perahu belang dan berangkat menyeberangi sungai Warongei untuk berjalan kembali ke arah timur. Tetapi karena angin barat yang kencang mereka terdampar ke Saramgei. ketika sampai di saramgei, keluarga Marbruaru bertemu suku besar Yaben dan pada saat itu orang-orang yang mengenal keluarga Mabruaru kemudian berteriak dengan spontan "Nenowe Marbruaru Wigina" (kaka Mabruaru sudah datang, kaka Mabruaru sudah datang) dan mereka memastikan kepada keluarga Mabruaru kalau disini hanya orang Yaben dengan memakai bahasa memberikan Nanggi yebensio (Kita suku Yaben saja). Selanjutnya mereka hidup bersama dalam satu kelompok besar dalam waktu yang cukup lama sampai terjadi sebuah kejadian yang membuat mereka kemudian berpisah dalam beberapa kelompok.

Pada saat peristiwa pembubaran, mereka terbagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. Kelompok Yaben Simora
2. Kelompok Yaben Demen

Kemudian pimpinan dari kedua kelompok ini berangkat bersamaan dan terpisah di muara sungai Woronggei, namun sebelum berpisah pimpinan kelompok Yaben Demen berkata "Tewasin, Neicu momomeni (kaka, saya masuk kesini). Setelah itu, kelompok Yaben Simora melanjutkan perjalanan ke muara Bubun, dimana sebelum mereka sampai muara tersebut telah ditempati oleh kelompok Moi. Disana mereka saling menerima dan tinggal bersama. Setelah beberapa lama di Bubun bersama kelompok orang Moi ada terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan pembubaran dan kemudian mereka memisahkan diri antara kelompok Yaben Simora dengan kelompok Moi. Kelompok Yaben Simora memisahkan diri dengan berangkat menyeberangi sungai Segun dengan tujuan ke sungai Murpaya dan kemudian masuk ke arah dusun Abuno Taseberio untuk bertempat tinggal melalui sungai Repa Tagiri Asoropia. Setelah beberapa waktu mereka tinggal disana para leluhur dari kelompok Yaben Simora seperti mendapatkan tanda tanda alam yang aneh, sehingga para leluhur berkumpul dan bersepakat sambil berkata Maniniyoga Mari Seremeni (Jangan kita tinggal disini, mari kita keluar dari tempat ini). Setelah itu, para Leluhur

kelompok Yaben simora kemudian berangkat mengikuti sungai Sepa sampai di sungai Panyoman Namu Geokia lalu bertempat tinggal disitu untuk beberapa saat saja setelah mereka mendapatkan tanda-tanda alam berikutnya dan leluhur Yaben Simora berkumpul dan berkata Taimogepia (jangan sampai ada musuh).

Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menyusuri sungai Saubaci, menyebrangi daratan dan selanjutnya berjalan menyusuri pantai kearah sungai Wapai dan menyusuri pantai kearah sungai Neseonage (Sungai Seremuk) dan menyeberanginya

dan langsung menuju ke sungai Neseneboi (Seneboi). Setelah itu melanjutkan perjalanan kearah sungai Kaibus dan masuk ke sungai Saima dan bertempat tinggal di dusun Saima dengan waktu yang cukup lama. Beberapa rumah di bangun sebagai satuan permukiman kelompok Yaben Simora, mereka bekerjasama membangun rumah dengan menggunakan bahan-bahan alam yang ada disekitarnya dusun seperti lantai dan dinding rumah dari pelepah sagu serta atap dari daun sagu, setelah itu mereka membuat jalan permukiman.

Setelah bertempat tinggal sekian lama terjadi kejadian alam dimana kenaikan permukaan air laut (banjir aerob) yang menyebabkan dusun tenggelam dan banyak ikan laut yang mati pada saat air surut di dalam dan sekitar kampung. Kondisi demikian membuat kondisi udara yang berbau busuk yang diakibatkan oleh bangkai-bangkai ikan. Karena situasi ini, para leluhur marga Yeben Simora kemudian berkata Matarubeimyoga rubeapi gimerige (dusun ini sudah berbau busuk). Mari seremeni tagitemharemeni (mari pergi cari tempat lain). Kemudian mereka melakukan perjalanan kelompok mereka menyusuri sungai Kaibus sampai di sungai Somden dan berpisah dengan sebagian kelompok kecil marga Okumsaru, Tinjaru dan Oseri.

Perpisahan ini untuk mencari lokasi yang baru.

Kelompok kecil tersebut kemudian masuk ke sungai muara Saminden sampai masuk sungai Pesaropia. Di sungai Pesaropia kelompok kecil dari Yaben Simora tersebut kemudian bertemu keluarga marga Serio dan Kareth (Kareht Sarus). Sedangkan kelompok utama kemudian melanjutkan perjalanan sampai di pertengahan sungai semor tepatnya di muara sungai Semor Geripia, ditempat inilah sebagian kelompok marga Pomsaru memilih untuk bertempat tinggal disitu bersama kelompok marga Meres dari sub-suku Afsya. Sedangkan kelompok utama tersebut kemudian terus menyusuri sungai Simora sampai di muara tepatnya di Oron Tonogo (tempat perahu besar). Namun saat itu, leluhur tertua yang bernama Geremoi kemudian pergi menyusuri hutan sambil memantau situasi sekitar.

Saat berjalan kemudian dia mendengar ada suara orang yang sedang memangkur/menokok sagu. Setelah mendekati suara tersebut kemudian dia bertemu dengan leluhur dari marga Meres Telitara dari sub-suku Nakna, dengan perbedaan bahasa kemudian mereka berdua memakai bahasa isyarat. Bahasa isyarat

yang digunakan oleh leluhur Geremoi yaitu dengan menggunakan tangan sambil menepuk perutnya yang menandakan bahwa leluhur Geremoi meminta makanan karena lapar. Leluhur marga Meres kemudian berhenti memangkur/menokok sagu kemudian Geremoi dari sub-suku Yaben memberikan bahasa isyarat dengan gerakan memegang tangan kemudian menepuk kaki berulang kali yang mengartikan bahwa dia memiliki kelompok yang besar dan membutuhkan makanan.

Setelah itu leluhur marga Meres Tehitara kemudian pergi dan berjanji akan kembali dengan membawa tembakau dan akar bore, namun setelah kepergiannya leluhur marga Meres tersebut tidak pernah kembali. Saat itulah leluhur Geremoi pergi kembali ke tempat perahu dan tinggal disitu selama beberapa waktu sampai memutuskan untuk masuk jauh ke dalam hutan, tempat tersebut diberi nama Famurase (kampung pertama). Sumpah adat perdamaian (perang Honggi selesai) dan masa kesultanan masuk. Kemudian terjadi suatu peristiwa yang membuat Bedangait Mabruaru akan dimasukkan ke penjara di Fakfak, namun anaknya yang bernama Abraham Mabruaru yang memutuskan menggantikan ayahnya untuk pergi dan masuk penjara di Fakfak. Namun ketika di Fakfak Abraham diangkat menjadi Mayor/ Raja kemudian kembali ke Famurmase dan mengarahkan pembukaan kampung Konda (saat ini) dan menetapkan Kapitan-Kapitan.

Sejarah Perjalanan Leluhur Sub-suku Yaben Kelompok Demen

Penutur: Nikolas Kasminya

Menurut penuturan para tetua adat, perjalanan kelompok Yaben Demen berasal dari wilayah pertuanan Rumbati yang berada di wilayah administrasi kabupaten Fak-Fak. Perjalanan para leluhur kelompok Yaben Demen menggunakan perahu dayung dengan tujuan ke arah barat, pesisir Sorong Selatan. tetapi dalam perjalanan perahu mereka diterpa oleh angin dan arus yang kencang sehingga menyebabkan haluan perahu mereka menuju ke arah muara sungai Klamono. Setelah tiba di muara Klamono kemudian leluhur kelompok Yaben Demen memutuskan melanjutkan perjalanan menyusuri pesisir ke arah sungai Kaibus dan selanjutnya menuju ke sungai Bakoi. Dari muara sungai Bakoi kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke hilir sungai sampai akhirnya mendapati daratan tanah kering. Salah satu leluhur yang bernama Musa Rumsaru kemudian memutuskan untuk berjalan sendiri meninggalkan kelompoknya sebentar di perahu untuk mencari daratan yang ditumbuhi kayu dayung. Setelah mendapati kayu dayung, kemudian leluhur Musa Rumsaru membuat dayung dan kembali ke kelompok dan berkata "Abori Ta Anena" (anak-anak tempat ini tidak baik/bagus).

Setelah leluhur Musa Rumsaru menyampaikan hasil pengamatan kepada anggota kelompoknya, kemudian secara langsung Musa Rumsaru bertemu dengan kepala perang dari marga Mecibaru dan berkata "Namo, Abori Tasisipia Taemoge" yang artinya "Adik, tempat ini tidak bagus karena jauh dari pesisir laut. Setelah menyampaikan maksud tersebut kemudian Musa Rumsaru dan kelompoknya kemudian menuju ke arah Bakoi dan selanjutnya

menyeberang Waromgei dan memutar tanjung Rimori dan terus sampai ke Saramgei. Karena perahu yang digunakan Musa Rusamaru sudah rusak, maka leluhur Musa Rumsaru kemudian berinisiatif membuat perahu yang baru di Saramgei. Leluhur Musa Rumsaru kemudian mengambil beberapa bagian dari perahu lama untuk dipakai di perahu yang baru. Setelah itu Musa menggunakan perahu tersebut menuju sungai Demunu, dari sungai Demunu kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke kali Demen, terus berjalan sampai muara sungai Seferare dan selanjutnya masuk ke kali Sogoro.

Perjalanan Kelompok yang dipimpin oleh Musa Rumsaru (Panglima Perang) dari Saramgei, kemudian ke kanigai sampai di kali Woronggei dan masuk terus sampai ke Dusun Sereki dan kemudian memasuki kali Edemunu. Setelah sampai di Kali Edumu leluhur Musa Rumsaru hanya bertempat tinggal sementara kurang lebih 3 hari. Saat bertempat tinggal disana, ada suatu kejadian dimana leluhur Musa Rumsaru bertemu dengan seekor Anjing. Setelah itu leluhur melanjutkan perjalanan berpindah kembali ke kali Demen sampai di muara kali Sferare dan kemudian memasuki kali Sogoro. Dalam perjalanan ke kali Sogoro para leluhur menemukan adanya kayu yang menghalangi sungai, kemudian kayu itu dipotong.

Pada saat itu, ada sebuah kejadian dimana terjadi pertemuan antara leluhur Musa Rumsaru dengan leluhur dari marga Mondar dan marga Sianggo. Sesuai dengan penuturan para tetua adat bahwa Kejadian pertemuan ini berawal ketika leluhur marga Sianggo dan marga Mondar mendengar suara kayu patah, dan mencari sumber suara tersebut. Namun sesaat mereka mendekat, kemudian leluhur Musa Rumsaru menyadari keberadaan dua orang leluhur yang berasal dari marga Sianggo dan marga Mondar sedang berjalan ke arahnya, kemudian leluhur Musa Rumsaru mengambil alat untuk bersiap menghadapi kedatangan mereka. Sesaat setelah mereka berhadapan langsung leluhur dari marga Sianggo dan Mondar kemudian menggunakan bahasa isyarat dengan cara memegang hidung dan perut sebagai tanda sahabat. Dalam komunikasi yang terjadi pada saat itu mereka saling menerima sebagai sebuah ikatan kekerabatan, dan kemudian leluhur marga Sianggo dan leluhur marga Modar memutuskan untuk bersama-sama mengikuti perahu kelompok Yaben yang dipimpin Musa Rumsaru ke seberang kali.

Sesampainya di seberang kali itu, kemudian leluhur marga Sianggo dan Mondar memberikan rokok tembakau kepada kelompok Musa Rumsaru. Namun setelah mereka menikmati rokok pemberian leluhur marga Sianggo dan Mondar kemudian Musa Rumsaru mengatakan "Enomadan Enowasiosemba" yang artinya bahwa rokok tembakau yang diberikan mereka berdua rasanya tidak enak untuk dinikmati. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju Tarawan dan kemudian sampai di Naron atau dalam bahasa Tehit disebut dengan Tamgoyo.

Sejarah Perjalanan Leluhur Sub-suku Yaben Kelompok Onipia

Penuturan para tetua adat mengisahkan riwayat perjalanan leluhur kelompok Yaben Onipia di mulai dari Teluk Patipi yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Fakfak. Salah satu leluhur yang

dikenal dengan sebutan moyang Anggiluli adalah merupakan bagian dari garis keturunan mereka yang bertempat tinggal wilayah sekitar kerajaan Patipi dan Rumbati. Pada awal rencana perjalanan ada sebuah peristiwa yang terjadi yang dikisahkan sebagai berikut. Suatu waktu ada dua leluhur yang beradik kakak yaitu moyang Efrum sebagai kakak dan moyang Simambujur sebagai adik. Setelah merencanakan perjalanan tiba saatnya mereka akan berlayar menuju kearah barat tepatnya di wilayah Inanwatan. Namun saat itu Leluhur Simambujur berniat untuk pergi sendirian bersama kelompoknya dan meninggalkan moyang Efrum. Maka moyang Simambujur meminta tolong kepada moyang Efrum untuk mengikat perahu dengan tali supaya mereka saat berlayar tidak terpisah nantinya. Namun tali tersebut diganti dengan tali yang dibuat dari hati tali rotan yang mudah terputus. Saat berlayar seketika kemudian tali tersebut putus dan perahu mereka terpisah.

Namun leluhur moyang Simambujur terus berlayar dan pergi meninggalkan sang kakak. Perjalan leluhur moyang Simambujur kemudian berlayar sampai ke arah wilayah Inanwatan tepatnya di pantai Sibora, selanjutnya mereka melakukan perjalanan ke Saramgei. Saat disana sedang terjadi peperangan honggi sehingga kelompok leluhur Simambujur yang terdiri dari 5 (lima) marga yaitu marga Mecibaru, marga Temaru, marga Irio, marga Oseri dan marga Onamo kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut melalui muara sampai ke daerah Seget. Setelah tiba di wilayah Seget kelompok Yaben Onipia di bawah pimpinan moyang Simambujur bertempat tinggal disana dalam waktu yang tidak terlalu lama sampai akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan menggunakan perahu untuk mencari tempat tinggal. Namun dalam perjalanan tersebut mereka tidak menemukan tempat tinggal sampai ke muara Klamono dikarenakan banyak hambatan yang disebabkan karena perang Honggi. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju ke Sabaki kemudian ke Kalabra dan menyebrang Seremuk Sambil berlabuh untuk menunggu air sudah pasang. Pada wilayah inilah kemudian kelompok dari rombongan yang dipimpin moyang Simambujur meninggalkan sebagian kelompok mereka dari beberapa marga yaitu marga Temaru, marga Kasminya, marga Ajamsaru, marga Onyominya, marga Saminya dan marga Saru. Lalu kemudian perjalanan menyebrang ke kali Saima untuk cari tempat tinggal. Namun kemudian mereka keluar dari Saima dan masuk ke Bakoi dan memutuskan untuk bertempat tinggal di Susukumani (lobang ikan gabus) karena ada peperangan Honggi.

Setelah itu moyang Simambujur kemudian pindah lagi dan bertempat tinggal di wilayah Paco, Seraro dan Biagori. Saat bertempat tinggal disini terjadi sebuah kejadian dimana Moyang Simambujur ditangkap oleh musuh dari Mogatemin, moyang kemudian dijadikan tawanan dan dijual ke musuh pada wilayah Inanwatan. Tidak berhenti disini nasib moyang Simambujur karena kemudian mereka menjual Moyang Simambujur ke Raja Ati-ati (pemerintahan Sultan Tidore) di Kokas. Sewaktu menjadi tawanan Raja Ati Ati, moyang Simambujur dijadikan budak. Sambil berjalannya waktu Raja Ati ati kemudian melihat potensi yang dimiliki oleh moyang Simambujur dan memutuskan untuk menyekolahkan moyang simambujur.

Setelah moyang Simambujur menyelesaikan sekolah, kemudian diberikan pangkat sebagai Raja Komisi oleh Raja Ati-ati. Moyang Simambujur kembali ke Inanwawatan melalui Kokas, mengangkat raja Fatari sebagai Kapitan dan masuk lagi ke Mugim dan mengangkat raja Subai. Saat itu ada sebuah tanaman sagu yang ditanam secara simbolis dan sampai sekarang masih menjadi bukti sejarah. Moyang Simambujur berangkat ke Konda Oronto atau yang dikenal dengan Konda Lama, setelah dari situ moyang Simambujur ke Paco, Seraro dan Biagori tinggal disitu, namun saat ingin bergabung dengan kelompoknya mereka melakukan siasat agar aroma tubuh dari moyang Simambujur jangan sampai tercium oleh musuh yang kemudian bisa membahayakan mereka semua. Selanjutnya moyang Simambujur kemudian masih diluar wilayah Paco, Seraro dan Biagori selama satu minggu. Setelah moyang merasa aman dari intaian musuh kemudian moyang Simambujur kemudian memutuskan masuk dan bergabung dengan para leluhur dari kelima marga. Saat pertemuan dengan para leluhur ke-5 marga moyang Simambujur sudah membawa pakaian raja dan sepakat untuk bersama-sama mencari sebuah tempat untuk membuat Kampung.

Dalam perjalanan, leluhur marga Mecibaru dan marga Irio menemukan leluhur dari marga Serio di Seraro dengan membuat isyarat memegang hidung dan perut yang artinya engkau tinggal dan saya mau pergi ke atas. Dari kisah yang dituturkan para tetua adat bahwa dalam perjalanan hidup para leluhur, bahwa kelompok Yaben Onipia ketemu Yaben Simora di Mare Amuso (pohon beringin) dan bersepakat bersama untuk membuka Kampung namun karena tanah yang tidak layak untuk bercocok tanam sehingga moyang mereka melanjutkan perjalanan mencari tempat lain yaitu Konda Oronto (konda lama) dan tinggal tidak lama, moyang mereka memutuskan untuk mencari tempat tinggal yang lain dan menemukan tempat yang namanya Mamukopuru (kayu mamuk banyak) yang sekarang disebut Kampung Konda yang dipimpin oleh Seorang Raja Komisi yaitu Moyang Simambujur dan seorang Kapitan bernama moyang Abraham Mabruaru.

Setelah kampung dan pemerintahannya dibentuk, ada pembagian wilayah pemerintahan oleh Raja Simambujur dan Raja Arfan dari Raja Ampat. Sebelah utara untuk raja Arfan dan sebelah selatan diambil oleh raja Simambujur dengan memberikan pal batas mulai dari muara Seget sampai ke muara Kaibus sebanyak 2002 patok pal batas. Dalam perjalanan pemerintahannya, Raja Simambujur memberikan sebuah parang kepada Raja Abraham Kambuaya artinya dengan Parang ini, engkau memerintah wilayah Kambuaya. Setelah moyang Simambujur kembali dari wilayah Kambuaya kemudian ke wilayah Saifi dan bertemu dengan moyang Sremere di kampung Manggroholo. Selanjutnya melanjutkan perjalanan dan menyeberang kembali Mamokopuru (sekarang kampung Konda). Moyang Simambujur melanjutkan perjalanan ke Wersar untuk melantik Kapitan Anggok Konjol. Setelah selesai melantik kapitan Anggok Konjol, moyang Raja Simambujur kembali lagi ke Mamokopuru. Moyang Simambujur melantik Kapitan Yosua Meres dari sub-suku Nakna di Mamokopuru untuk memimpin sub-suku Nakna di Mamokopuru. Raja Simambunjur melantik Kapitan Irai Mecibaru untuk memimpin sub-suku Yaben Demen. Moyang Raja Simambujur melantik Kapitan Mayor Abraham Mabruaru untuk memimpin sub-suku Yaben Simora. Demikian riwayat perjalanan leluhur dari kelompok Yaben Onipia.

Aspek Wilayah Adat

- a. Luas Wilayah Adat **27.399, 432 Hektare**
- b. Batas Wilayah Adat
- Isi dengan nama tempat dan satuan wilayah lain (bisa batas adat, bisa administrasi) yang berbatasan.*
- Format: (nama tempat); (satuan wilayah yang berbatasan)*
- Utara
Sungai Semor - Senggarito Bori - Karawase Oronto - Masyarogun Munu - Mas Rugun - Mayor Omuru - Rube Mabarna Bori - Fefia Omu - Ranit Wisyok Mbor dengan **Sub-suku Afsya** dan Nenopua Meo Muru - Bia Gori - Famurase - Fatono Munu - Curai Aja - Turai Narepia - Senggere - Tagoro Buru - Tejipia Bori / Fmar - Bambana - Sisiyanamu Bausyo - Curpeteno Bori - Tetobo Bori - Kofonbon Paco - Songga Khahe - Pesaropia Oro - Siro Woi - Amagini - Mamukoro - Gernago - Susuko Mani - Dego Mani - Paco Puru Sarfage Rube Puru Wacoro Amuso Kekemani Magaok Magaok Rube - Yamuso Bori - Meder Aja Puru - Jagiri Juwappa - Saworo Rorepya - Srnaf - Kijiji - Semarier - Grisino Munu - Passa Cunupya - Habel Wowo Ndaho - Tarawan Omumegabeno - Sendik - Bersoro -Sogorno Rube - Awaji - Rube Puru - Seferare Munu - Repe **dengan Sub-suku Nakna.**
 - Selatan
Kaninggai Puru - Mabruaru Aja - Abidaro Aja - Gamaro Aja - Laut Seram.
 - Timur
Repe - Burgano - Kai Kaimani Munu - Anomani Munu - Edeh Munu - Sereki Rube - Ajamunu - Sungai Woronggei dengan **Sub-suku NOFA (Nakim Onim Fayas).**
 - Barat
Muara Sungai Saima - Garomani - Oy - Ambutoro - Semor Puru - Muara Sungai Semor dengan **Sub-suku Tehit-KNASAIMOS**
- c. Satuan Wilayah Adat
- a. Mata Pencaharian Utama
Berburu dan Meramu : salah satunya pemanfaatan tumbuhan yang menghasilkan getah untuk kebutuhan penerangan tradisional (Pelita/obor), untuk pembuatan perahu, Memancing, dan Menjaring

Hak Atas Tanah dan Pengelolaan Wilayah Adat

- a. Tata Guna/
Pemanfaatan
Lahan Menurut
Aturan Adat

Informasi sistem kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat

- *Hutan / Poco = Tempat masyarakat biasanya berburu, dan mencari berbagai kebutuhan dari Alam seperti Kayu Besi (Sawar), Cempedak (Sirafo), Bambu (Soharo)*
- *Dusun Sagu / Rube = digunakan sebagai tempat berburu dan juga mencari dan menokok sagu*
- *Kebun / Kaunamu = digunakan oleh masyarakat sekitar untuk bercocok tanam biasa berupa Pisang (Fugumemime), Kasbi (Menggaro), Betatas (Sasun Uryeni)*
- *Pemukiman / Koroja = untuk digunakan masyarakat sebagai budidaya skala kecil Pinang (Asei), Kelapa (Biri), Sagu (Si Amuso)*
- *Sungai / Munu merupakan tempat mencari dan juga sumber air bersih bagi masyarakat, biasanya yang ditemukan di sekitar sungai adalah Udang (Dajimo), Ikan 9 (Kai Kai), Ikan Lele (Osa), Karaka/Kepiting (Edoro), Ikan Merah (Ajaburo), Siput (Aswa)*
- *Laut / Subu merupakan tempat mencari bagi masyarakat untuk kehidupan sehari-hari dan perekonomian masyarakat beberapa hasil laut di Sub-suku Yaben adalah Udang (Dajimo), Ikan 9 (Kai Kai), Karaka/Kepiting (Edoro), Ikan Merah (Ajaburo)*
- *Pulau / Musunamu Merupakan tempat yang jarang ada aktifitas*

karena hanya dikunjungi oleh beberapa Marga saja, Pulau ini memiliki beberapa tumbuhan seperti Mangrove (**Wagat**), Kelapa, (**Biri**), dan Dusun Sagu (**Rube**)

b. Sistem
Penguasaan dan
Kepemilikan
Tanah dan
Sumber Daya
Alam

Hutan / Poco

Pengaturan pengelolaannya juga dilakukan secara internal Marga dimana penggunaannya diatur sesuai kesepakatan bersama dengan pertimbangan dari Igi Nogo, Wawo Nogo & Wageri, Wageri akan bertindak sebagai pengambil keputusan akhir, Hutan di Sub-suku Yaben menjalankan fungsi fungsi Lindung dan Budidaya, dengan pengelolaannya berdasarkan marga karena terdapat tempat seperti sejarah, tempat penting, dan memiliki banyak unsur budaya lainnya

Dusun Sagu / Rube

Dalam pemanfaatan dusun sagu, masing-masing marga memiliki wilayah pengelolaan Dusun sagu yang jumlahnya beragam. Serta terdapat dusun sagu dengan kepemilikan bersama beberapa marga didalamnya.

Pada beberapa dusun sagu yang dimiliki marga tertentu memiliki sejarah kepemilikan yang telah diwariskan sejak leluhur mereka berada, namun ada juga yang melalui pertukaran atau dikenal dengan system barter (**Apiyantatotaotairapia**) yang merupakan sistem berter yaitu kesepakatan antara leluhur kedua belah pihak marga yang satu dan lainnya terkait kepemilikan dusun sagu yang ditukarkan dengan sejumlah barang berupa, parang, seperangkat kain tenunan bernilai dan budak belian. Proses ini terjadi dengan memegang teguh nilai dan norma adat yang berlaku saat itu, sehingga kedua belah pihak saling mengakui kepemilikan yang telah berpindah hak kepemilikannya melalui keputusan marga sampai saat ini.

Kebun / Kaunamu

Kebun juga biasanya diolah secara komunal, yang artinya bisa digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat (dalam konteks tertentu, misalnya kebutuhan gereja/jemaat), bisa juga digunakan perorangan atau per marga dari yang punya wilayah, kebun sendiri dilarang untuk diperjualbelikan tanpa sepengetahuan pemilik wilayah, karena akan ada Sanksi jika dilakukan yang berupa Denda Kain Merah (**Kasumba**). Kebun menggunakan sistem perladangan berpindah yang **Kaunamu Tare Menyo**.

Masyarakat sub-suku Yaben menerapkan sistem Budidaya yang mengaggap kebun sebagai pemanfaatan untuk kebutuhan sehari-hari, hasil kebun biasanya berupa Pisang (**Fugumemime**), Kasbi (**Menggaro**), Kelapa (**Biri**), Betatas (**Sasun Uryeni**) dsbnya, yang biasanya di konsumsi sendiri atau dijual di pasar jika hasil panen berlimpah.

Pemukiman / Kroja

Sub-suku Yaben menganggap Pemukiman merupakan tempat dimana masyarakat bertempat tinggal dan melakukan pemanfaatan secara komunal bersama masyarakat yang bisa dikelola secara bersama, maupun perorangan yang merupakan pemilik rumah yang memiliki Pemukiman halaman di sekitar rumah dan diatur oleh pemilik tempat tersebut. Wilayah Pemukiman sejauh ini tidak pernah dijual di Sub-Suku Yaben, namun hal tersebut dilarang karena hanya bisa dilakukan oleh pemilik wilayah tersebut, jika ada yang menjualnya tanpa sepengetahuan pemilik wilayah, maka akan dilakukan teguran berupa Musyawarah dengan Pemilik Wilayah dan Kepala Suku maupun Aparat kampung dan akan

diberikan sanksi berupa denda, yaitu kain merah (**Kasumba**).

Sungai / Munu

Sungai pada sub-suku Yaben merupakan tempat dengan pemanfaatan yang digunakan Masyarakat untuk mencari berbagai kebutuhan pangan, diantaranya adalah Udang (**Dajimo**), Ikan 9 (**Kai Kai**), Ikan Lele (**Osa**), Karaka/Kepiting (**Edoro**), Ikan Merah (**Ajaburo**), Siput (**Aswa**) dsbnya. Sungai di Sub-suku Yaben dikelola secara bersama masyarakat secara umum, namun ada juga yang dikelola secara per marga yang mempunyai wilayah tersebut. Sungai di Sub-suku Yaben bersifat warisan yang diturunkan dari Leluhur.

Laut / Subu

Laut di sub-suku Yaben dikelola dengan cara pemanfaatan secara bersama oleh seluruh Masyarakat dengan kepemilikan berada pada marga dan bersifat Warisan hingga tidak diijinkan untuk dijual/dipindahtangankan. Sub-suku Yaben menganggap laut sebagai tempat mencari utama untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan maupun ekonomi, beberapa hasil laut di Sub-suku Yaben adalah Udang (**Dajimo**), Ikan 9 (**Kai Kai**), Karaka/Kepiting (**Edoro**), Ikan Merah (**Ajaburo**) dsbnya sehingga menjadi salah satu wilayah yang penting bagi Masyarakat Sub-Suku Yaben.

Pulau / Musunamu

Pulau di Sub-Suku Yaben hanya dilakukan untuk Marga tertentu, Pulau Sub-suku Yaben adalah **Pulau Seneboi**. Masyarakat menyebutkan bahwa Pulau Seneboi tidak diijinkan untuk semua Masyarakat di Sub-Suku Yaben, di Pulau sendiri terdapat beberapa Sumber Daya yang bisa dimanfaatkan hanya oleh Marga tertentu, seperti Sagu (**Si Amuso**), Kelapa (**Biri**) dan wilayah Mangrove (**Wagai**) yang menjadi tempat mencari bagi Masyarakat.

Aspek Hukum/Norma- norma Adat

a. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan wilayah adat/sumber daya alam

Hukum/norma/ aturan yang berlaku di masyarakat secara turun temurun

1. Terdapat aturan yang disebut **Kere-Kere De Tau Pume** yang berlaku untuk Hutan, Sungai, Laut dan Dusun Sagu. Sistem ini merupakan ritual untuk melakukan penutupan suatu tempat dalam jangka waktu tertentu dalam rangka menghargai anggota keluarga yang baru saja meninggal Dunia. Ritual diawali dengan melakukan **Wiare** (Sumpah Adat) kemudian mengumumkan wilayah yang akan ditutup dan jangka waktu penutupannya.
2. Tidak bisa melakukan aktivitas atau memasuki wilayah tanpa ijin dari pemilik wilayah karena akan dikenakan denda berupa pembayaran Menggunakan (Kain / Parang).
3. Dusun sagu tidak bisa diperjualbelikan/dipindahtangankan secara permanen, tetapi dapat dipinjamkan dalam konteks tertentu, misalnya kepada keluarga dari suku/sub-suku/marga lain untuk kebutuhan makan sehari-hari/kebutuhan ekonomi, yang mana dusun sagu mereka tidak berada dekat dengan pemukiman sekarang atau untuk kebutuhan gereja
4. Masyarakat melakukan pertukaran atau dikenal dengan system barter (**Apiyantatotaotairapia**) yang merupakan kesepakatan antara leluhur kedua belah pihak marga yang satu dan lainnya

terkait kepemilikan dusun sagu yang ditukarkan dengan sejumlah barang berupa, parang, seperangkat kain tenunan bernilai dan budak belian

5. Sasi **Kere-Kere Do Tau Pume** yang berlaku untuk Hutan, Sungai, laut, termasuk Dusun Sagu. Sistem ini merupakan ritual untuk melakukan penutupan suatu tempat dalam jangka waktu tertentu dalam rangka menghargai anggota keluarga yang baru saja meninggal Dunia. Ritual diawali dengan melakukan **Wiare** (Sumpah Adat) kemudian mengumumkan wilayah yang akan ditutup dan jangka waktu penutupannya.
6. Kebun sendiri dilarang untuk diperjualbelikan tanpa sepengetahuan pemilik wilayah, karena akan ada Sanksi jika dilakukan yang berupa Denda Kain Merah (**Kasumba**)
7. Sungai tidak bisa diperjualbelikan, diatur juga bahwa tidak boleh menggunakan racun ikan yang berbahan kimia, maupun yang berbahan alami **Akar Tuba**, sejauh ini belum pernah ada kasus masyarakat melanggar beberapa peraturan tersebut, namun jika dilakukan, maka akan mendapatkan teguran dari pemilik wilayah serta denda berupa kain merah (**Kasumba**).
8. Di Laut tidak diijinkan untuk menggunakan racun kimia dan alam serta bom untuk mendapatkan hasil laut karena dianggap akan merusak ekosistem, sama seperti sungai, bahwa sejauh ini belum ada masalah tentang penggunaan bahan racun dan bom untuk mencari hasil laut, namun jika terjadi maka akan diberikan sanksi berupa denda berupa kain merah (**Kasumba**).
9. Pulau Seneboi tidak diijinkan untuk dijual karena bersifat warisan dan juga tidak bisa dimasuki atau dikelola oleh semua Masyarakat Sub-suku Yaben, jika terdapat ada marga orang lain yang memanfaatkan sumber daya alam dari pulau tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa ditegur, denda berupa kain merah (**Kasumba**) dan dilarang melakukan hal yang sama lagi di pulau.

b. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pranata sosial

➤ **Aturan Inisiasi Adat (Tasaimijiosiye)**

Penuturan para tetua adat, dahulu proses inisiasi adat dimulai saat seseorang akan diterima sebagai bagian dari keanggotaan marga. Namun dengan berjalannya waktu, proses inisiasi ini sudah mulai hilang. Yang berlaku saat ini pada sub-suku Yaben adalah proses inisiasi secara agama dimana generasi baru didaftarkan menjadi anggota jemaat melalui proses seremonial keagamaan yang juga dianggap sakral. Proses ini dikenal dengan permandian atau dibaptis.

➤ **Aturan dan Norma Hukum Perkawinan Sub-suku Yaben**

Dalam penuturan para tetua adat, setiap anak yang telah dinilai telah siap untuk menikah secara adat telah ada sejak dahulu kala. Aturan adat yang berlaku sejak dulu adalah setiap lelaki atau perempuan yang telah dinilai dewasa sesuai kriteria adat antara lain:

- Dewasa secara fisik dan mental

- Memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sumberdaya alam
- Memiliki pengetahuan dalam aturan-aturan adat yang berlaku

Dalam proses perkawinan adat terdapat beberapa hal yang penting dalam proses peminangan sampai kepada proses pengikatan/pengsahan secara adat.

Dari penuturan para tetua adat, pada jaman dahulu sistem perkawinan secara adat dilakukan dengan cara perjodohan untuk mengikat dan mempererat hubungan yang kuat diantara marga-marga yang berada dalam sub-suku yaben. Adapun tahapan yang digambarkan pada sebagai berikut:

➤ **Tahap Perjodohan (Makabaci Rame Meni)**

Perjodohan orang tua laki-laki menggulung rokok dan diberikan kepada orang tua perempuan di dalam masa ini, laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan tinggal bersama tetapi sudah bisa saling mengirimkan barang/makanan melalui perantara ini merupakan perjodohan oleh orang tua laki-laki.

➤ **Masa Persiapan (Mabaro Domucuna Bume)**

Pada saat masa persiapan, kedua belah pihak akan melakukan beberapa hal termasuk diantaranya adalah mempersiapkan mas kawin yang disepakati. Proses ini bisa memakan waktu kurang lebih 6 - 12 bulan, tergantung dari besaran nilai harta serta kemampuan pihak keluarga laki-laki untuk mengumpulkan harta tersebut. Kemudian dalam masa beberapa waktu keluarga laki-laki dan perempuan bertemu untuk mengatur besaran nilai mas kawin dan acara pernikahan. Mas kawin: Kain potong (berupa kain) nilai berkisar antara 60 potong kain-100 lebih.

➤ **Tahap pembayaran mas kawin (Mapaya Minggine Barodo Bana Bume)**

Bayar mas kawin /kita bayar anak punya mas kawin. Orang tua laki-laki dan keluarga pergi membayar mas kawin kepada orang tua dan keluarga perempuan. Ketika sudah terbayar maka orang tua dan keluarga dari perempuan yang pergi mengantar perempuan kepada pihak laki-laki pada malam hari. Ketika laki-laki dan perempuan bertemu akan disiapkan makanan dan minuman yang akan dinikmati bersama oleh laki-laki dan perempuan, saling menyuap makanan/ memakan potongan makanan yang sama/ minum dari gelas yang sama.

Proses ini sebagai simbolisasi dari ungkapan syukur dan kebersamaan pasangan. Setelah proses ritual tersebut selesai kemudian perempuan diantar oleh keluarganya kepada pihak laki-laki, dimana pada saat itu perempuan sudah dibekali kain sarung/ kain potong diatas kepala. Setelah sampai di rumah laki-laki, pihak keluarga laki-laki sudah menyiapkan tanggu waidom. Kemudian salah satu pihak keluarga laki-laki yang dipercaya akan mengatakan "*udo Waidome waru suru menyji timba dia*" (untuk mengambil perempuan dari keluarganya).

➤ **Aturan Adat Kematian (Matengga Temenyo)**

Dalam aturan adat kematian yang dikenal masyarakat adat sub-suku Yaben sejak dahulu sangat kental di jalankan. Sesuai penuturan para tetua adat, sebelum peradaban agama masuk dahulu mereka menguburkan para leluhur didalam hutan dengan membuat semacam panggung atau para-para dan jenazah diletakan diatasnya atau pada pohon-pohon tertentu yang berukuran besar. Hal ini berlangsung dengan beberapa ritus kepercayaan masyarakat adat yang berlaku saat itu. Perubahan besar terjadi saat agama mulai masuk setelah sesuai penuturan para tetua adat adalah keluarga terdekat akan pergi dan memberikan kain untuk pengganti uang susu. Aturan penggunaan kain ini juga masih keras digunakan apabila ada kematian yang diduga dilakukan karena perbuatan manusia.

1. Bentuk-bentuk Sanksi Adat

Beberapa aturan yang tidak tertulis namun masih dipegang sampai saat ini adalah hukum adat yang mengatur keseimbangan antara hubungan sesama manusia. Berikut beberapa larangan yang selalu diwariskan oleh leluhur melalui nasehat kepada setiap generasi adalah:

1. Sejarah perjalanan leluhur, silsilah masing-masing marga dan hal-hal lainnya yang dianggap tabuh dan hanya menjadi rahasia setiap marga tidak boleh diceritakan ke orang atau marga lainnya. (**Basipia Yebeno Mingglomu Womopiasinoga**)
2. Tidak boleh membicarakan sesuatu yang rahasia/ pamali
3. Tidak boleh membunuh (**Yebeno Wogaro**)
4. Tidak boleh bersinah (**Basianta Mannyoga**)

2. Contoh keputusan dari penerapan aturan adat

5. Tidak boleh mendengar cerita buruk/negatif (**Basi Susienesipiya**)

6. Melihat sesuatu yang buruk/ negatif (**Aparomage**)

7. Jangan bercerita hal tidak baik/ buruk yang dilihat (**Ebarosepio Sinogaro**)

8. Tidak boleh menceritakan suatu masalah (**Mogepia**)

Apabila terjadi pelanggaran aturan adat maka sangsi adat yang akan diberikan adalah pembayaran kepada pihak yang dirugikan secara material maupun moril. Pembayaran dapat berupa kain dan uang atau lainnya yang diputuskan lewat keputusan tikar adat. Beberapa persoalan yang sering terjadi sampai saat ini adalah: Perzinahan, Pencurian, Tindakan Kekerasan dan Pembunuhan. Sangsi adat yang masih berlaku di Sub-suku Yaben adalah sebagai berikut:

1. Bayar denda berupa kain merah tua (**Raka**) / kain merah muda (**Kasumba**)
2. Bayar menggunakan Parang (**Waru**)
3. Menggunakan Sumpah Adat (**Wiare**) untuk melarang dan menyusahkan orang, dengan menggunakan pakaian adat kemudian mengangkat sumpah.

BUPATI SORONG SELATAN,

CAP/TTD

SAMSUDIN ANGGILULI

Salinan sesuai aslinya
a.n. SETDA KABUPATEN SORONG SELATAN
KEPALA BAGIAN HUKUM




THEODOSIUS HENDRI THESIA, SH
PEMBINA Tk. I (IV/b)

192006051001

Lampiran II Keputusan Bupati Sorong Selatan
 Nomor : 189/109/BSS/VI/2024
 Tanggal : 3 JUNI 2024

PETA WILAYAH ADAT SUB-SUKU YABEN



BUPATI SORONG SELATAN,

CAP/TTD

SAMSUDIN ANGGILULI

Salinan sesuai aslinya
 a.n. SETIA KABUPATEN SORONG SELATAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM



PROF. DR. HENDRI THESIA, SH
 PEMBINA Tk. I (IV/b)
 NIP. 196707192006051001

Lampiran III Keputusan Bupati Sorong Selatan
Nomor :
Tanggal :

ASPEK HUKUM/NORMA-NORMA ADAT SUB SUKU YABEN


**Aspek Kelembagaan
Adat/Sistem
Pemerintahan Adat**

Lembaga adat yang masih aktif atau dalam proses revitalisasi

a. Nama Lembaga Adat

Sub - Suku Yaben

b. Struktur Lembaga Adat



Gambar 30. Struktur Pemerintahan Adat Sub-suku Yaben

Secara adat Sub-suku Yaben mempunyai system kepemimpinan yang bersifat situasional, yang berarti kepemimpinan bergantung dari situasi saat itu. Hal ini dilihat dari kemampuan seseorang menyelesaikan masalah, pembawaan yang mampu merangkul banyak orang, dsbnya. Setiap Kelompok mempunyai pemimpinnya tersendiri, khusus untuk Sub-suku Yaben di Distrik Konda sebagai berikut;

1. Kelompok Yaben Simora terbagai dalam 2 kelompok kecil berdasarkan perjalanan leluhur, yaitu: (1) Kelompok Mabruaru, mempunyai pemimpin dari Marga Mabruaru, (2) Kelompok Okumsaru mempunyai pemimpin Marga Okumsaru,
2. Kelompok Yaben Demen mempunyai pemimpin dari Marga Rumsaru,
3. Kelompok Yaben Onipia mempunyai pemimpin dari Marga Mecibaru, dan
4. Setiap Marga mempunyai pemimpinnya masing-masing.

Setiap pemimpin akan menjadi orang yang dipercaya untuk menjadi pengarah, juru bicara dan pengambil keputusan terakhir sesuai kesepakatan bersama dengan dasar pertimbangan dari kepala suku. Secara adat Sub-suku Yaben mempunyai beberapa tokoh penting yang berpengaruh didalam kehidupan sosial, yaitu:

1. **Kepala Suku (Naci)**
2. **Pemimpin Kelompok (Dadonogoro).**

Lampiran III Keputusan Bupati Sorong Selatan

Nomor :

Tanggal :

ASPEK HUKUM/NORMA-NORMA ADAT SUB SUKU YABEN

**Aspek Kelembagaan
Adat/Sistem**


Lembaga adat yang masih aktif atau dalam proses revitalisasi

Pemerintahan Adat

a. Nama Lembaga Adat

Sub - Suku Yaben

b. Struktur Lembaga Adat



Gambar 30. Struktur Pemerintahan Adat Sub-suku Yaben

Secara adat Sub-suku Yaben mempunyai system kepemimpinan yang bersifat situasional, yang berarti kepemimpinan bergantung dari situasi saat itu. Hal ini dilihat dari kemampuan seseorang menyelesaikan masalah, pembawaan yang mampu merangkul banyak orang, dsbnya. Setiap Kelompok mempunyai pemimpin tersendiri, khusus untuk Sub-suku Yaben di Distrik Konda sebagai berikut;

1. Kelompok Yaben Simora terbagai dalam 2 kelompok kecil berdasarkan perjalanan leluhur, yaitu: (1) Kelompok Mabruaru, mempunyai pemimpin dari Marga Mabruaru, (2) Kelompok Okumsaru mempunyai pemimpin Marga Okumsaru,
2. Kelompok Yaben Demen mempunyai pemimpin dari Marga Rumsaru,
3. Kelompok Yaben Onipia mempunyai pemimpin dari Marga Mecibaru, dan
4. Setiap Marga mempunyai pemimpinnya masing-masing.

Setiap pemimpin akan menjadi orang yang dipercaya untuk menjadi pengarah, juru bicara dan pengambil keputusan terakhir sesuai kesepakatan bersama dengan dasar pertimbangan dari kepala suku. Secara adat Sub-suku Yaben mempunyai beberapa tokoh penting yang berpengaruh didalam kehidupan sosial, yaitu:

1. **Kepala Suku (Naci)**
2. **Pemimpin Kelompok (Dadonogoro).**

3. Pemimpin Marga (Leno Nogopia)

c. Tugas dan Fungsi Masing-masing Jabatan di Struktur Adat

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan di lembaga adat

Setiap pemimpin akan menjadi orang yang dipercaya untuk menjadi pengarah, juru bicara dan pengambil keputusan terakhir sesuai kesepakatan bersama dengan dasar pertimbangan dari kepala suku. Secara adat Sub-suku Yaben mempunyai beberapa tokoh penting yang berpengaruh didalam kehidupan sosial, yaitu:

1. Kepala Suku

Sebagai pemimpin suku dan sebagai tokoh kunci dalam memberikan masukan penting dalam pengambilan keputusan terhadap sesuatu hal. Dimasa lalu kepala suku juga bertindak sebagai pemimpin perang. Dalam bahasa Yaben disebut **Naci**.

2. Pemimpin Kelompok

Sebagai pemimpin kelompok secara besar yang memimpin arah kehidupan kelompok secara umum dan memegang cerita sejarah dan mempunyai pengetahuan tentang adat yang lengkap dan benar. Didalam struktur kepemimpinan, Pemimpin Kelompok disebut **Dadonogoro**.

3. Pemimpin Marga

Kepala Marga merupakan orang yang memimpin marga dan tanggung jawab keputusan akhir dari suatu permasalahan serta merupakan pemegang hak atas tanah pada sub-suku Yaben. Kepala Marga disebut **Leno Nogopia**.

d. Tata Cara Pemilihan Kepengurusan di Lembaga Adat

Secara adat Sub-suku Yaben mempunyai system kepemimpinan yang bersifat situasional, yang berarti kepemimpinan bergantung dari situasi saat itu. Hal ini dilihat dari kemampuan seseorang menyelesaikan masalah, pembawaan yang mampu merangkul banyak orang, dsbnya. Setiap Kelompok mempunyai pemimpinnya tersendiri, khusus untuk Sub-suku Yaben di Distrik Konda sebagai berikut;

1. Kelompok Yaben Simora terbagai dalam 2 kelompok kecil berdasarkan perjalanan leluhur, yaitu: (1) Kelompok Mabruaru, mempunyai pemimpin dari Marga Mabruaru, (2) Kelompok Okumsaru mempunyai pemimpin Marga

Okumsaru,

2. Kelompok Yaben Demen mempunyai pemimpin dari Marga Rumsaru,
3. Kelompok Yaben Onipia mempunyai pemimpin dari Marga Mecibaru, dan
4. Setiap Marga mempunyai pemimpinnya masing-masing.

e. Mekanisme
Penyelesaian/
Keputusan Perkara
Adat

Masing-masing marga memiliki aturan yang berlaku untuk masing-masing tetapi juga berlaku secara umum yang dikenal dengan Hak milik dan hak jaga. Dalam pelaksanaan aturan adat, ketua marga memegang peran penting dalam pengawasan dan pengambilan keputusan-keputusan adat bila terjadi pelanggaran.

Apabila terjadi pelanggaran aturan adat maka sanksi adat yang akan diberikan adalah pembayaran kepada pihak yang dirugikan secara material maupun moral. Pembayaran dapat berupa kain dan uang atau lainnya yang diputuskan lewat keputusan tikar adat. Beberapa persoalan yang sering terjadi sampai saat ini adalah: Perzinahan, Pencurian, Tindakan Kekerasan dan Pembunuhan. Sanksi adat yang masih berlaku di Sub-suku Yaben adalah sebagai berikut:

1. Bayar denda berupa kain merah tua (**Raka**) / kain merah muda (**Kasumba**)
2. Bayar menggunakan Parang (**Waru**)
3. Menggunakan Sumpah Adat (**Wiare**) untuk melarang dan menyusahkan orang, dengan menggunakan pakaian adat kemudian mengangkat sumpah.

**Aspek Harta Kekayaan
dan/atau benda-benda
Adat**

Kekayaan Wilayah Adat

- **Rumah Adat (Fayoro Nanipia)**
- **Seni Anyaman**
 - Noken (Aso)
 - Koba-Koba Payung (Aci Boro)
 - Koba-Koba Tikar Alas Duduk/Tidur (Acigi Bacenyo)
- **Pakaian Adat**
 - Kain Dada (Raro)
 - Kain Rumput Dandanyo
 - Topi (Sargusu)
 - Kain (Mare)

Harta Kekayaan Berupa
Benda-benda Pusaka

-Alat musik Gotomeri
-Tifa (Kayu Bebas)
-Gong (Dego)
-Bambu mulut (Ogigya)

Harta Kekayaan Bukan
Benda (immaterial)

Contoh: ritual adat, pengetahuan dan teknologi, kesenian, tari-tarian,
dll)

Tarian Yembo

merupakan jenis tarian yang sering dipertunjukkan dalam setiap seremonial budaya, pemerintahan seperti perayaan peringatan hari kemerdekaan, penyambutan tamu dan lain sebagainya. Tarian ini biasanya dipertunjukkan dengan penuh sukacita dan kegembiraan dan melibatkan seluruh kalangan umur. Berikut adalah tarian yembo yang biasanya diiringi oleh sekelompok pemain musik yang juga ikut dalam barisan penari dan sempat dipertunjukkan oleh masyarakat hukum adat sub-suku Yaben.

Tarian Perang

Tarian perang biasa dipertunjukkan saat ceremonial adat dan juga momen tertentu. Tarian ini diiringi dengan lagu yang liriknya berkisah tentang perjalanan leluhur sub-suku Yaben.

Lagu tentang kisah perang

Judul: Aberinago Buruso

Lirik

*Aberinago Buruso, Egamodor, Werido, Emuwado Aniwesida, Atama
Newawome atamani newawo.*

Terawa runanadepya onewametamba

Tananya Mapabo Nare Pasye Bamije

Onano

Terjemahan

*Saudara Perempuan Burusa, kamu ambil Kasih Hulu Kapak. Saya
dan dan bapa, Jalan dulu ee...*

*saya pake saya pake ambil kepala yang duduk dibawah ruang
perahu, itu saya punya maitua ka?*

Pulang perang

Ada serangan Musuh

Lagu Tentang Kisah Cinta sepasang kekasih

Judul: Nemureto Sigir Didedyo

Lirik

*Nemureto Sigir Diedeyo
Nemureto Sigir Diedeyo
Menamu Womape Momaya
Noniyani Yemenimbase, Mbase Negoci
Cibomyani Taeripe Apage*

Terjemahan

*Saya punya laki-laki seperti anak burung Sigirit
Yang pergi dan tidak pulang
Saya ada tunggu - tunggu sampe capek
Sampai matahari terbenam.*

Judul: Banoro Enomame Sipido Nidaripo

Lirik

*Banoro Enomame Sipido Nidaripo
Banoro Enomame Sipido Nidaripo
Eminene Danoro Igi
Embasi Tagite Cawomeni*

*Nemape Episinemawo
Byamucu Maba Jigire Susenempyo'Eminene Banoro Igi
Embasi Tagite Cawomeni*

Nemape Episinemawo

Terjemahan

*Cinta Ko mau kemana,
Kenapa ko tipu saya
Engkau saya punya cinta sejati
Biar ko pergi ke tempat lain/sampai kemana
Saya tidak akan lupa, sa tetap ingat ko
suatu hari kita akan bertemu, kita akan bicara lagi*

BUPATI SORONG SELATAN,

CAP/TTD

SAMSUDIN ANGGILULI

Salinan sesuai aslinya
a.n. SETDA KABUPATEN SORONG SELATAN
KEPALA BANGSA HUKUM



THEODOSIUS HENDRI THESIA, SH
PEMBAWA Tk. I (IV/b)
NIP. 707192006051001